

## Implementasi Kesetaraan Gender dalam Penempatan Jabatan Kepengurusan di Pondok Pesantren Nurul Huda Cikandri Pangandaran

Nur Aziz<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Al Farabi Pangandaran, Indonesia

<sup>1</sup>info.nuraziz@yahoo.com

Submitted: July 2024

Revised: August 2024

Published: November 2024

**Abstract.** *Gender equality has become a central topic in education, particularly in Islamic boarding schools (Pondok Pesantren). In its implementation, Pondok Pesantren Nurul Huda Cikandri Pangandaran strives to integrate this concept into its administrative structure. This research aims to delve deeper into the implementation of gender equality in the allocation of administrative positions at Pondok Pesantren Nurul Huda Cikandri Pangandaran. The research method employed is descriptive qualitative with a case study approach. Data collection methods include observation, interviews, and literature review. The findings reveal that the concept of gender equality at Pondok Pesantren Nurul Huda Cikandri Pangandaran has been well applied and implemented through a balanced distribution of administrative positions between male and female students. This indicates the absence of discrimination against women, allowing them to actively contribute and take responsibility within the boarding school. The ultimate goal is for both men and women to play an active role in decision-making processes through collaborative discussions when addressing community issues, as their characters have been nurtured since childhood.*

**Keywords:** *Gender Equality, Pondok Pesantren Nurul Huda Cikandri, Administrative Positions*

**Abstrak.** Kesetaraan gender menjadi topik utama dalam pendidikan khususnya di pondok pesantren. Pada implementasinya Pondok Pesantren Nurul Huda Cikandri Pangandaran berusaha untuk menerapkan konsep kesetaraan gender ini dalam struktur kepengurusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai implementasi kesetaraan gender dalam penempatan jabatan kepengurusan di Pondok Pesantren Nurul Huda Cikandri Pangandaran. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan datanya melalui tiga teknik utama, yakni observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian menemukan bahwa konsep kesetaraan gender di Pondok Pesantren Nurul Huda Cikandri Pangandaran telah menerapkan dan mengimplementasikannya dengan baik melalui pembagian jabatan kepengurusan secara seimbang antara pengurus santri dan santriyah. Hal ini menunjukkan tidak adanya diskriminasi terhadap perempuan, sehingga perempuan bisa ikut andil dalam kontribusi serta tanggung jawab di pondok pesantren. Adapun tujuannya adalah ketika suatu masyarakat menghadapi permasalahan, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui musyawarah bersama, baik laki-laki maupun perempuan memiliki peran aktif dalam proses pengambilan keputusan karena kepribadiannya telah dilatih sejak dini.

**Kata Kunci:** Kesetaraan Gender, Pondok Pesantren Nurul Huda Cikandri, Jabatan Kepengurusan



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Pendahuluan

Gender menjadi salah satu topik pembahasan yang sering dibicarakan oleh masyarakat. Pada dasarnya masalah kesetaraan gender dimasyarakat masih melekat, terutama ketika perempuan menjadi objek utama yang sering kena diskriminasi. Isu kesetaraan gender menjadi topik yang trending dan terus diperjuangkan di berbagai lembaga pemerintahan (Hamidah, 2021). Hal ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang kebijakan yang bersifat gender. Sebagai hasilnya, gerakan kesetaraan gender menjadi penting di banyak negara, termasuk Indonesia. Perjuangan perempuan di Indonesia mencerminkan kemajuan yang signifikan, tidak hanya dalam mencapai kesetaraan dengan laki-laki dalam hal status dan hak, tetapi juga dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik dalam ruang lingkup keluarga, pendidikan, masyarakat, dan pemerintahan (Winarti, 2023).

Pembahasan mengenai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan merupakan aspek penting yang dibicarakan, termasuk dalam ajaran agama Islam. Prinsip-prinsip hukum yang menegaskan perlakuan yang sama terhadap keduanya telah diatur dalam Islam, sehingga tidak ada justifikasi untuk bertindak diskriminatif berdasarkan perbedaan gender (Sanah dkk., 2021). Seperti laki-laki yang bertugas mencari nafkah lahir batin untuk keluarganya, menghidupi keluarga, memimpin keluarga, dan sebagai panutan utama dalam keluarganya. Walaupun istri mempunyai harta yang banyak, kaya raya, tetapi seorang suami (laki-laki) tetap memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya (Kurniawan, 2022). Laki-laki juga memiliki tanggung jawab penting dalam membantu mengurangi beban tugas-tugas seorang istri, seperti ikut serta dalam mengasuh anak, mencuci pakaian, dan menangani tugas rumah tangga lainnya (Purnama, 2023). Dalam kasus lainnya diruang lingkup pendidikan, laki-laki mendominasi untuk menjadi seorang pemimpin (*rois*) karena dalam Islam sesungguhnya laki-laki adalah imam, perempuan yang identik jadi bawahan hanya karena alasannya perempuan itu lemah, begitupun dengan posisi jabatan dalam keamanan sering dipegang oleh laki-laki karena punya sikap yang tegas dan menakutkan (Prastyo, 2020). Dengan seiring berjalannya waktu, peran perempuan kadang-kadang terpinggirkan karena dominasi yang semakin kuat dari laki-laki (Khotimah, 2009).

Fenomena diatas sudah merabah dimana-mana dan sudah mendarah daging dalam *mindset* msayarakat Indonesia. Berdasarkan data *Global Gender Gap Report 2022* yang dirilis oleh *World Economic Forum* (WEF), menyatakan bahwa bidang pendidikan dan kesehatan di Indonesia mencapai skor tertinggi hingga 0,97. Skor ini menjadi skor tertinggi dibanding dari bidang ekonomi dengan skor 0,67, dan bidang politik 0,17. Namun tetap berada dalam kisaran rata-rata global (Pahlevi, 2022). Jika keadaan ini terus berlanjut, maka masalah gender dalam kehidupan akan menjadi semakin menonjol, yang pada akhirnya dapat menyebabkan munculnya stereotipe terhadap peran individu (Rofiah, 2021).

Pondok pesantren yang menjadi tempat untuk menuntut ilmu agama Islam, pastinya ketat dalam segi aturan hukum yang diterapkan dalam ajarannya (Ilmi, 2021). Doktrin terhadap peserta didik kadang terlalu kaku hingga melupakan aturan yang diterapkan oleh pemerintah dan aturan tuntutan zaman. Menurut data yang diperoleh dari Kementerian Agama (Kemenag), setidaknya pada semester ganjil 2023/2024, terdapat total 39.551 pesantren di seluruh Indonesia, dengan jumlah santri

mencapai sekitar 4,9 juta orang, yang akan dipengaruhi oleh segala pemikiran, pengajaran, dan perlakuan di dalamnya (Darmini, 2024). Oleh karena itu, penerapan pendidikan di pondok pesantren menjadi suatu kebutuhan mendesak bagi peradaban bangsa Indonesia. Namun, saat ini, pendidikan di lingkup pondok pesantren masih sering kali menyebarkan ketidakadilan gender dengan mengutamakan karya ilmiah dan kitab-kitab klasik dari ulama terdahulu yang cenderung memiliki bias gender (Marhumah, 2011). Selain itu, pandangan mengenai kesetaraan gender di pondok pesantren seringkali dianggap sebagai pengaruh dari pemikiran Barat yang disinyalir bertujuan untuk merusak tradisi keislaman (Kurniawati & Muafiah, 2023).

Padahal pengarusutamaan gender sejalan dengan misi *risalah* kenabian Muhammad saw. Ketidakseimbangan dalam perspektif gender di pondok pesantren masih terlihat jelas, seperti dalam identifikasi tokoh ulama yang selalu dikaitkan dengan kaum laki-laki, sedangkan santriwati yang memiliki pengalaman dan prestasi dalam menimba ilmu sering kali tidak diakui atau diberi tempat yang setara (Noviani, 2022). Padahal, Ibn Qoyyim Al-Jauziyah pernah mengungkapkan bahwa "*Wanita ibarat separuh masyarakat, yang juga sudah melahirkan separuh masyarakat yang lainnya. Maka wanita seolah-olah mewakili seluruh peradaban.*" Ungkapan ini menegaskan bahwa santriwati juga memiliki potensi untuk menjadi pemimpin di pondok pesantren dan berperan dalam pembentukan serta pengembangan keislaman bagi peradaban (Nurfai, 2022). Oleh karena itu langkah yang tepat untuk mengimplementasikan kesetaraan gender yaitu di pondok pesantren, seperti yang dilakukan di Pondok Pesantren Nurul Huda Cikandri Pangandaran telah menerapkan kesetaraan gender dalam pembagian jabatan kepengurusan.

Penelitian ini mendapatkan dukungan dari beberapa literatur referensi penelitian sebelumnya. Penelitian ini mendapatkan dukungan dari beberapa literatur referensi penelitian sebelumnya. Penelitian tentang kesetaraan gender di Pondok Pesantren diantaranya dilakukan oleh Sanah, dkk. (Sanah dkk., 2021) dengan judul "*Implementasi Keadilan Gender Di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Kota Malang*" dengan lokasi penelitian di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan observasi dan wawancara mendalam terhadap pengurus serta santri laki-laki dan perempuan di pondok pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Sabilurrosyad menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam konteks tradisi sosial dan keagamaan pesantren. Salah satu contoh implementasinya adalah pemberian kesempatan kepada santri perempuan untuk memegang posisi ketua pondok. Selain itu, mereka juga diberi kebebasan untuk belajar langsung kepada kyai, dan guru perempuan (ustadzah) dapat berpartisipasi dalam forum bersama dengan santri laki-laki (Fidya & Daflaini, 2023).

Selain itu juga mendapatkan dukungan dari penelitian tentang kesetaraan gender di Pondok Pesantren diantaranya dilakukan oleh Hudan et al. (2023) dengan judul "*Implementasi Keadilan Gender di Pondok Pesantren Mahasiswa Universal Cipadung Bandung*" dengan lokasi penelitian di Pondok Pesantren Mahasiswa Universal Cipadung Bandung. Penelitian ini disusun dengan pendekatan kualitatif melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap para pengurus ponpes dan santri putra dan santri putri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pesantren di Indonesia khususnya di Pondok Pesantren Mahasiswa Universal Cipadung Bandung

tidak selalu membatasi kebebasan perempuan. Mereka diberi kesempatan untuk terlibat dalam manajemen pondok yang biasanya didominasi oleh laki-laki. Kesetaraan gender tercermin dalam sikap menghargai dan menghormati dalam interaksi sehari-hari. Hal ini bukan hanya karena tekanan masyarakat, tetapi juga pemahaman yang dalam dari pengelola pesantren tentang ajaran Islam yang menghargai perempuan. Pemahaman ini tercermin dalam program-program bagi santri, dan menjadi bagian dari perilaku sehari-hari mereka.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, dapat diungkapkan bahwa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan beberapa perbedaan. Objek penelitiannya merupakan bentuk implementasi dari kesetaraan gender yaitu penempatan jabatan kepengurusan yang bertujuan untuk menyetarakan fungsional antara santri dan santriyah, lokasi objek penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Nurul Huda Cikandri, pengumpulan data melalui observasi dan penelitian lapangan.

Pondok Pesantren Nurul Huda Cikandri merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam non-formal dibawah naungan Yayasan Nurul Huda Cikandri 1962. Sebagai salah satu pondok pesantren salafiyah yang berafiliasi Nahdlatul Ulama, tetapi pesantren ini memiliki manajemen operasional yang cukup baik, yaitu dengan adanya struktur kepengurusan yang jelas. Tetapi sebaik-baiknya manajemen kepengurusan, rasanya kurang sesuai jika adanya ketidakadilan gender. Maka dari itu Pondok Pesantren Nurul Huda Cikandri membentuk kepengurusan yang mementingkan kedua gender, yakni pengurus santri dan santriyah, jadi setiap divisi kepengurusan dipegang oleh santri dan santriyah. Hal ini bertujuan untuk menghindari diskriminasi gender, sekaligus bertujuan untuk melatih santri dan santriyah dalam mengambil tanggung jawab dan tugas sekalipun itu tugas perempuan tapi laki-laki juga tetap bertanggung jawab akan hal itu, begitupun sebaliknya.

Dengan adanya penelitian ini yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang implementasi kesetaraan gender di lembaga pendidikan pondok pesantren sekaligus mengeksplorasi apa yang dilakukan oleh pondok pesantren tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mutmainah dkk., 2022) yang menyatakan bahwa dalam sudut pandang Islam, keadilan gender tercermin dalam ketidak adanya perbedaan dalam hak pendidikan dan pengabdian, yang ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, seperti Q.S. An-Nisa: 32, An-Nahl: 97, dan Al-Mukminun: 40. Dalam konteks ini, pemberdayaan perempuan dimulai dari kesadaran dan situasi sekitarnya.

Dari latar masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang implementasi kesetaraan gender dalam penempatan jabatan kepengurusan di Pondok Pesantren Nurul Huda Cikandri Pangandaran.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Dalam konteks penelitian deskriptif kualitatif, seperti yang dikemukakan oleh (Sugiyono, 2016), pengumpulan data dilakukan dalam konteks alamiah. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yakni observasi, wawancara, dan studi pustaka. Sejumlah 2 informan yang terlibat dalam penelitian ini, yaitu Kyai. Asep Muhibin sebagai pimpinan lembaga Pondok Pesantren Nurul Huda Cikandri,

dan Ujang Jamaludin sebagai dewan penasihat pengurus. Penelitian mengenai implementasi kesetaraan gender dalam penempatan jabatan kepengurusan di Pondok Pesantren Nurul Huda Cikandri Pangandaran melibatkan observasi melalui pengamatan lingkungan pondok pesantren serta komunikasi jujur dengan informan sepanjang penelitian. Wawancara dilakukan menggunakan pendekatan semi-struktural terhadap informan. Studi pustaka mencakup berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, dokumen, website, buku, dan sumber lain yang relevan. Analisis data melibatkan langkah-langkah reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis menggunakan metode deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam (Creswell & Creswell, 2017).

Penelitian dilakukan pada tanggal 2 April 2024, di Pondok Pesantren Nurul Huda Cikandri, Jalan Raya Kertajaya No. 56, Dusun Cimindi, Desa Bunisari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat 46392. Dua jenis sumber data digunakan, yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan dewan penasihat dan observasi, serta data sekunder yang berupa dokumentasi Surat Keputusan (SK). Data tersebut digunakan untuk menggali informasi tentang implementasi kesetaraan gender dalam penempatan jabatan kepengurusan di Pondok Pesantren Nurul Huda Cikandri Pangandaran. Adapun uji keabsahan data melalui teknik triangulasi yakni wawancara pada 2 informan, observasi terhadap objek penelitian, dan dokumentasi terhadap objek penelitian.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pengertian Kesetaraan Gender di Pondok Pesantren**

Pembicaraan tentang pentingnya gender atau kesetaraan gender tidak dapat dipisahkan dari konsep gender itu sendiri. Konsep gender tidak sama dengan konsep jenis kelamin atau seks. Gender lebih fokus pada peran dan fungsi individu dalam masyarakat, sementara jenis kelamin atau seks lebih berkaitan dengan perbedaan biologis dalam reproduksi antara laki-laki dan perempuan (Pichardo, 2023). Gender adalah suatu konsep yang melibatkan berbagai peran seperti pakaian dan ekspresi dalam memperlihatkan kepada orang lain tentang identitas feminin atau maskulin, yang mencakup penampilan, gaya berpakaian, sikap, karakter, pekerjaan, peran dalam rumah tangga, orientasi seksual, tanggung jawab, dan aspek lainnya (Kasmawati, 2017). Hal ini sejalan dengan pendapat Sumaryati menyatakan bahwa gender adalah suatu konstruksi sosial yang tidak inheren sejak lahir, melainkan dapat dibentuk dan diubah, tergantung pada konteks tempat, waktu, ras, etnis, bangsa, negara, status sosial, budaya, keyakinan agama, ideologi, politik, hukum, ekonomi, dan faktor-faktor lainnya (Sumaryati, 2018). Di samping itu, gender juga terbentuk melalui struktur normatif agama yang memicu kemunculan dan pertumbuhan berbagai aspek budaya dalam masyarakat.

Dengan demikian, gender dapat diartikan sebagai kesetaraan kondisi antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan hak dan kesempatan untuk ikut serta dalam berbagai aktivitas politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan, serta kesetaraan dan kesempatan yang sama dalam hal sumber daya dan akses wewenang untuk mengambil keputusan (Nurfai, 2022). Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenali berbagai bentuk ketidakadilan gender dalam masyarakat, antara lain:

- a) Marginalisasi merupakan proses peminggiran akibat kemiskinan. Banyak perempuan yang terpaksa bekerja sebagai pekerja kasar atau kuli bangunan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun sering kali dipandang sebelah mata oleh masyarakat dan bahkan sering menjadi sasaran gosip. Mereka juga sering kali tidak memiliki hak warisan yang seharusnya mereka dapatkan.
- b) Subordinasi merujuk pada pandangan bahwa perempuan dianggap tidak rasional, emosional, inferior, dan sebagainya. Banyak masyarakat masih meyakini bahwa hanya laki-laki yang layak menjadi pemimpin, meskipun sebenarnya banyak perempuan yang memiliki kemampuan dan sifat-sifat kepemimpinan yang sama atau bahkan lebih baik.
- c) Stereotipe merupakan sikap pelabelan dengan konotasi negatif terhadap suatu kelompok, suku, agama, ras, dan sebagainya.
- d) Kekerasan dapat berupa penganiayaan fisik maupun psikis yang dilakukan oleh individu terhadap individu lainnya. Perempuan sering kali dianggap sebagai objek visual yang hanya ada untuk kesenangan dan kepuasan semata.
- e) Beban ganda merujuk pada pekerjaan ganda yang diberikan kepada perempuan. Selain bekerja di luar rumah, perempuan juga sering kali dibebani dengan tanggung jawab rumah tangga seperti mengurus anak dan membersihkan rumah, padahal rumah tangga seharusnya menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri untuk menciptakan kehidupan yang harmonis (Muhsin dkk., 2024).

### **Strategi Pengelolaan SDM Berbasis Kesetaraan Gender**

Komponen penting dalam lembaga pendidikan yaitu pengelolaan sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan mutu pendidikan. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah salah satu cara untuk meningkatkan kinerja SDM, yang pada akhirnya berpengaruh pada mutu pendidikan (Fakhri dkk., 2024). Salah satu bentuk pengelolaan SDM di lembaga pondok pesantren yaitu dengan adanya pembentukan kepengurusan untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang ada di lembaga pesantren tersebut.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Huda Cikandri, yakni tujuan utama adanya kepengurusan di lembaga pesantren ini untuk mengorganisir segala divisi-divisi yang ada, diantaranya divisi keamanan, divisi kebersihan, divisi sarana dan prasarana, divisi pendidikan, hubungan masyarakat, dan divisi kegiatan. Divisi tersebut tentunya memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

#### **Divisi Keamanan**

Divisi Keamanan bertugas menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan pondok pesantren. Fungsi utama mereka adalah melakukan patroli rutin di area pesantren, mengawasi keluar masuknya tamu dan santri, menyusun dan menerapkan prosedur keamanan, serta bekerja sama dengan pihak keamanan setempat jika diperlukan.

#### **Divisi Kebersihan**

Divisi Kebersihan bertanggung jawab atas kebersihan dan kenyamanan lingkungan pondok pesantren. Fungsi mereka meliputi mengkoordinir jadwal piket kebersihan bagi santri, memastikan semua area pesantren bersih dan rapi, mengelola sampah termasuk daur ulang, serta menyediakan dan mengawasi penggunaan alat-alat kebersihan.

### **Divisi Sarana dan Prasarana**

Divisi Sarana dan Prasarana mengelola dan merawat semua fasilitas yang ada di pondok pesantren. Fungsi mereka adalah memeriksa dan memelihara fasilitas seperti bangunan, kamar santri, ruang belajar, dan perlengkapan lainnya, mengkoordinasikan perbaikan dan pengadaan sarana baru, menyediakan fasilitas yang mendukung kegiatan belajar mengajar dan kehidupan santri, serta memastikan ketersediaan air, listrik, dan fasilitas dasar lainnya.

### **Divisi Pendidikan**

Divisi Pendidikan bertanggung jawab atas pengelolaan program pendidikan dan pengajaran di pondok pesantren. Fungsi utama mereka adalah menyusun kurikulum sesuai dengan visi dan misi pesantren, mengkoordinir kegiatan belajar mengajar, menyediakan bahan ajar dan sumber belajar bagi santri, serta mengadakan evaluasi dan peningkatan kualitas pengajaran secara berkala.

### **Divisi Hubungan Masyarakat**

Divisi Hubungan Masyarakat mengelola komunikasi dan hubungan pondok pesantren dengan masyarakat luas. Fungsi mereka termasuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar, orang tua santri, dan instansi terkait, mengelola informasi dan publikasi kegiatan pesantren, menyusun program kerja bakti sosial dan kegiatan eksternal lainnya, serta menangani keluhan dan masukan dari masyarakat.

### **Divisi Kegiatan**

Divisi Kegiatan merencanakan dan mengelola kegiatan ekstra kurikuler di pondok pesantren. Fungsi mereka meliputi menyusun jadwal dan jenis kegiatan yang mendukung pengembangan diri santri, mengkoordinir pelaksanaan kegiatan seperti olahraga, seni, dan keterampilan, mengadakan acara-acara khusus seperti peringatan hari besar Islam dan kompetisi antar santri, serta memfasilitasi partisipasi santri dalam kegiatan di luar pondok pesantren (Pohan & Wisda, 2024).

Selain itu, kepengurusan di lembaga ini dibentuk setiap 1 tahun sekali (1 periode berdurasi 1 tahun kepengurusan). Berdasarkan hasil observasi, data tersebut benar adanya, yakni ada beberapa struktur organisasi kepengurusan yang ada pada setiap tahunnya beserta arsip program kerjanya. Sedangkan menurut Ujang Jamaludin selaku dewan penasihat yang memberikan pandangan terhadap kepengurusan ini perlu adanya. Supaya kegiatan dan aktivitas ini bisa dilakukan dan diorganisir dengan baik. Selain itu, kepengurusan di Pondok Pesantren Nurul Huda Cikandri memberikan leluasa bagi santri maupun santriyah untuk memegang jabatan. Hal ini supaya ada kesetaraan gender dan bisa memimpin antara satu sama lain, hal ini juga terdapat pada dokumentasi program kerja yang berbeda antara kepengurusan laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini supaya tidak adanya diskriminasi antara kepengurusan lain.

## **Bentuk Implementasi Kesetaraan Gender di Pondok Pesantren Nurul Huda Cikandri**

Fenomena ketidakadilan gender dalam konteks lembaga pendidikan sering kali mencuat dalam bentuk perilaku dan sikap yang tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan gender. Berdasarkan penelitian (Saadat dkk., 2022) beberapa faktor yang memengaruhi perilaku dan sikap ketidakadilan gender dalam lingkup lembaga pendidikan termasuk: a) Partisipasi terbatas atau minimnya perempuan atau ustadzah dalam proses pengambilan keputusan, menyebabkan mereka jarang menduduki

posisi birokrasi yang memengaruhi kebijakan. b) Dominasi kaum laki-laki dalam penyusunan kurikulum, menyebabkan pembelajaran cenderung menguntungkan perspektif laki-laki. c) Materi pembelajaran dan buku pelajaran sering mencerminkan pandangan dominan tentang peran perempuan sebagai istri, ibu, atau anak perempuan, yang dapat memengaruhi pola pikir, perilaku, dan tindakan terhadap ketidakadilan gender dalam proses pembelajaran. (Haslita dkk., 2021).

Berdasarkan faktor tersebut, Pondok Pesantren Nurul Huda Cikandri telah menerapkan sistem kepengurusan dengan kesetaraan gender, sebagaimana dalam poin yang disampaikan oleh Haslita, santri dan santriyah pondok pesantren tersebut berhasil menduduki jabatan-jabatan birokrasi yang berperan hingga berkontribusi ilmu pengetahuan dalam pembuatan kebijakan kepengurusan di lingkungan pondok pesantren (Pohan dkk., 2024). Tindakan seperti ini ditujukan untuk menyiapkan generasi santri dan santriyah yang mendorong ketika terjun ke masyarakat bisa menjadi pemimpin dan mengurus masyarakatnya. Ketika berada diruang lingkup pondok pesantren hanya sebatas simulasi dalam memimpin banyak orang.

Hal ini sejalan dengan penelitiannya Wahyuddin (2017) mendorong partisipasi aktif santriyah dalam berbagai aktivitas sosial dan masyarakat seperti menjadi pendakwah, ustadzah, bahkan mendirikan pondok pesantren merupakan langkah yang krusial. Dengan demikian, pengetahuan yang mereka peroleh selama berada di pondok pesantren dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar dan umat manusia secara keseluruhan. Peran santriyah dalam kemajuan bangsa memiliki dampak yang signifikan, terutama jika mereka memiliki kebebasan berpikir dan kemandirian, yang akan memungkinkan mereka untuk terlibat dalam kepemimpinan dan membuat keputusan yang positif bagi masyarakat. Penting juga untuk dicatat dalam konteks pernikahan bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk merawat istri saat sakit. Kepemimpinan bukanlah hak prerogatif yang dimiliki oleh laki-laki semata, begitu juga dengan perawatan anak bukanlah tugas eksklusif bagi istri.

Menurut Ulama, pria dan wanita memiliki persamaan hak dalam berpolitik. Hal ini didasarkan pada Surat Asy-Syūrā ayat 38. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

*Artinya: "(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;" (Q.S. Asy-Syūrā [42]:38)*

Penjelasan dalam paragraf tersebut menegaskan bahwa kapasitas untuk menjadi pemimpin tidak terbatas pada jenis kelamin tertentu; baik pria maupun wanita memiliki potensi untuk memimpin umat. Ketika suatu masyarakat menghadapi permasalahan, solusinya dapat ditemukan melalui musyawarah bersama, di mana kedua jenis kelamin berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan (Ulum & Fairuz, 2021).

Sistem kepengurusan di Pondok Pesantren Nurul Huda Cikandri memiliki konsep yang berbasis kesetaraan gender. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 01.001/PP -NH/VI/2023, Tentang Pengangkatan Pengurus Serta Penetapan



Peraturan dan Tata Tertib Pondok Pesantren Nurul Huda Cikandri, terdapat 11 divisi/jabatan kepengurusan yaitu, Dewan Pengasuh, Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Rois Umum, Sekretaris, Bendahara, Seksi Keamanan, Seksi Sarana Prasarana, Seksi Kegiatan, Seksi Pendidikan, dan Seksi Kebersihan. Berikut ini bagan struktur organisasi kepengurusan masa khidmat 2023-2024.



**Gambar 1. Struktur Organisasi Pondok Pesantren**

Dengan berbagai implementasi pembelajaran yang diterapkan di pondok pesantren, diharapkan bahwa akan terjadi peningkatan wawasan dan pengetahuan tentang kesetaraan gender di kalangan pondok pesantren. Hal ini diharapkan mampu membuka pola pikir santriwati untuk aktif bergotong-royong dalam membangun peradaban kaum milenial, yang pada gilirannya akan memberikan manfaat bagi kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa secara keseluruhan.

## Kesimpulan

Berdasarkan analisis data di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan kesetaraan gender di pondok pesantren merupakan suatu proses pembelajaran informal yang dipimpin oleh seorang kyai atau bu nyai. Proses ini melibatkan pembahasan dan penjelasan detail mengenai kesetaraan kedudukan antara santri dan santriwati dalam upaya mencapai hak yang sama di masyarakat. Penerapan kesetaraan gender di pondok pesantren dapat diimplementasikan melalui berbagai cara. Contohnya, Pondok Pesantren Nurul Huda Cikandri telah menerapkan sistem kepengurusan yang berdasarkan kesetaraan gender, di mana posisi-posisi jabatan diisi oleh santri dan santriwati. Langkah ini dapat mendorong partisipasi aktif santri dan santriwati dalam berbagai bidang, termasuk sosial, politik, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya untuk mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan di pondok pesantren perlu terus ditingkatkan di setiap lembaga tersebut. Perkembangan teknologi informasi yang cepat harus diikuti oleh pondok pesantren agar tidak ketinggalan zaman. Namun, hal ini tidak berarti menghilangkan semua tradisi yang ada, tetapi lebih kepada mengadopsi aspek-aspek positif yang dapat diterapkan di pondok pesantren. Mewujudkan kesetaraan gender di kalangan pesantren akan membantu memupuk rasa saling menghargai dan menghormati antara santriwati, ustadzah, dan santri.

## Daftar Rujukan

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*. Sage publications.
- Darmini, A. M. M. (2024). *Mobilisasi Politik Di Pesantren: Bagaimana Keterbatasan Akses Digital Dan Kuatnya Peran Kiai Menentukan Arah Dukungan Dalam Pemilu*. The Conversation.
- Fakhri, M., Anwar, K., & Shalahudin, S. (2024). Manajemen Sumberdaya Manusia Dalam Pendidikan. *Leader: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 207–217.
- Fidya, Y., & Daflaini, D. (2023). Manajemen Pendidikan Islam Dalam Keluarga Jama'ah Tabligh di Semurup Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci. *Leader: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 61–72.
- Hamidah, A. (2021). Urgensi Prinsip Non-diskriminasi Dalam Regulasi Untuk Pengarus-utamaan Kesetaraan Gender. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 677–697.
- Haslita, R., Samin, R., Kurnianingsih, F., Okparizan, O., Subiyakto, R., Elyta, R., Anggraini, R., Muhazinar, M., & Ardiansya, A. (2021). Implementasi Kebijakan pada Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan. *Takzim: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 81–86.
- Hudan, L. M., Addakhri, L. D., & Amaliah, M. S. (2023). Implementasi Keadilan Gender di Pondok Pesantren Mahasiswa Universal Cipadung Bandung. *Gunung Djati Conference Series*, 22, 144–149.
- Ilmi, I. (2021). Strategi Pembelajaran Pesantren Ekologi Hidayatul Irpan dalam Melahirkan Peace Worker. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Vol. 5 No. 3, 2021*, 4(3).
- Kasmawati, A. (2017). Perlindungan Kak Perempuan dalam Perspektif Keadilan Gender. *Seminar Nasional LP2M UNM*, 539–542.
- Khotimah, K. (2009). Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Dalam Sektor Pekerjaan. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 4(1), 158–180.
- Khusniati Rofiah, M. S. I. (2021). *Produktivitas Ekonomi Perempuan dalam Kajian Islam dan Gender*. Q Media.
- Kurniawan, A. (2022). *Ini Hadits Keutamaan Mencari Nafkah Keluarga*. NU Online.
- Kurniawati, A., & Muafiah, E. (2023). Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Lingkungan Pesantren. *Excelencia: Journal of Islamic Education & Management*, 3(01), 25–36.
- Marhumah, E. (2011). *Konstruksi Sosial Gender Di Pesantren; Studi Kuasa Kiai Atas Wacana Perempuan* (Cetakan I). LKIS Pelangi Aksara.
- Muhsin, M., Imron, I., & Mawardi, I. (2024). Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Profesionalisme Guru terhadap Manajemen Penilaian Pembelajaran PAI SMP Negeri di Kabupaten Wonosobo. *Leader: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 151–162.
- Mutmainah, H., Arifin, S., & Munir, M. (2022). Nilai Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam. *journal TA'LIMUNA*, 11(2), 155–169.
- Noviani, D. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Keluarga. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(11), 1517–1522.
- Nurfai, A. (2022). Pendidikan Kesetaraan Gender di Pondok Pesantren Sebagai Upaya Membangun Peradaban Bangsa. *Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan*

- Jakarta*, 3(2), 213–227.
- Pahlevi, R. (2022). *Indeks Ketimpangan Gender Indonesia, Terburuk di Bidang Politik*. databoks.
- Pichardo, G. (2023). *What's the Difference Between Sex and Gender?* WebMD.
- Pohan, M. M., Latif, M., & Rosyadi, K. I. (2024). Special Services of Integrated Islamic High Schools in Improving Education User Satisfaction in North Sumatra Province. *Journal Of Education And Teaching Learning (JETL)*, 6(2), 208–215.
- Pohan, M. M., & Wisda, R. S. (2024). The Internalization of Religious Moderation Values in Aqidah and Akhlaq Courses at The Faculty of Tarbiyah and Teacher Training (FTIK) of IAIN Kerinci. *Asatiza: Jurnal Pendidikan*, 5(3), 307–318.
- Prastyo, D. (2020). Prespektif Gender Dalam Penentuan Pengurus Kelas Di Sekolah Dasar. *EduStream: Jurnal Pendidikan Dasar*, 4(1), 59–63.
- Purnama, Y. (2023). *Tugas-Tugas Istri*. Muslimah.or.id.
- Saadat, Z., Alam, S., & Rehman, M. (2022). Review of Factors Affecting Gender Disparity in Higher Education. *Cogent Social Sciences*, 8(1), 2076794.
- Sanah, B. F., Nafisah, I. W., Mukmina, M. Z., Cholid, S. A., & Prayoga, T. A. (2021). Implementasi Keadilan Gender di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Kota Malang. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(1), 113–132.
- Sugiyono, P. D. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Cv. Alfabeta.
- Sumaryati, S. (2018). Keadilan Gender dalam Pendidikan Islam di Pondok Pesantren. *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 2(02), 211–226.
- Ulum, B., & Fairuz, N. (2021). Kepemimpinan Wanita sebagai Gerakan Emansipasi Berbasis Gender Awareness di Pondok Pesantren. *Salwatuna: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1–26.
- Wahyuddin, W. (2017). Implementasi Nilai Kesetaraan Jender dalam Pendidikan Karakter (Studi terhadap Pondok Pesantren DDI Mangkoso dan Ummul Mukminin di Sulawesi Selatan). *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 21(2), 141–153.
- Winarti, R. (2023). Tantangan Peran Wanita dalam Demokrasi di Masa Sekarang dan Yang Akan Datang. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 3(2), 307–318.